



PUTUSAN

Nomor 2046/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Rt.04/Rw.03, Desa XXXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang,, sebagai Penggugat
Melawan

XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Desa. XXXXXX, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 2046/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 24 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 19 Maret 2015 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah No.109/17/III/2015 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Sawangan tertanggal 19 Maret 2015;
2. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan sighth talik talak

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 2046/Pdt.G/2018/PA.Mkd



sebagaimana terurai dalam akta nikah tersebut;

3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXX Rt.04 /Rw.03, Desa XXXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang selama 3 tahun lebih 1 bulan, selanjutnya pada sekitar awal Mei 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah selama 6 bulan;
4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ;;
 - XXXXXX, umur 3 tahun, ikut Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis sehingga dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2018, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoan yang disebabkan ;;
 - Masalah ekonomi yang kurang mencukupi dimana Tergugat dalam memberi nafkah selalu kurang, Tergugat bekerja sering membantu orang tuanya Tergugat sendiri sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat masih dibantu orang tua Penggugat,;
 - Tergugat diajak mandiri tidak mau,;
 - Perselisihan tempat tinggal dimana Tergugat untuk tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat tidak mau, dan Penggugat juga tidak mau tinggal dirumah orang tua Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan, dan selama pisah Tergugat tidak pernah lagi menengok dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat,
6. Bahwa puncaknya, pada sekitar bulan Mei 2018 kembali terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan yang

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 2046/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, dan kemudian Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah selama 6 bulan;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha menunggu untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya akan tetapi dari Tergugat tidak pernah ada upaya dan iktikat untuk memperbaikinya sampai gugatan ini didaftarkan;
8. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut diatas dan ketidak jelasan dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini di Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang;
9. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan pemerintah Cq. PP No. 9 tahun 1975 (akan tetapi tidak terwujud);
10. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid kabupaten Magelang berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sughro dari Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER ::

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 2046/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308076008960001 tanggal 03 Maret 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Nomor 109/17/III/2015 tanggal 19 Maret 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. XXXXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Sobleman Rt.02/Rw.04, Desa XXXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang,,
 - Bahwa Saya Mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 yang hingga sekarang selama 3 tahun lebih;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 2046/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak Bulan Mei 2018 yang hingga sekarang selama 5 Bulan lebih lebih, dimana Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa Setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama dan tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar penyebabnya Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya membantu pekerjaan orangtua Tergugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
2. XXXXXX, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt.04/Rw.03, Desa XXXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang,,
- Bahwa Saya Mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 yang hingga sekarang selama 3 tahun lebih;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat;
 - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 2046/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Bulan Mei 2018 yang hingga sekarang selama 5 Bulan lebih lebih, dimana Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar penyebabnya Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya membantu pekerjaan orangtua Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Maret 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 2046/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 2046/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 2046/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang cukup;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 2046/Pdt.G/2018/PA.Mkd



suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp466000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. NUR IMMAWATI sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ASRONI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 2046/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

ASRONI, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	375.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	466.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 2046/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)